



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 127 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)
DALAM KEGIATAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi Generative AI Large Language Models (LLM), seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran, penelitian, serta administrasi akademik dan non-akademik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk memastikan penggunaan Generative AI LLM sejalan dengan integritas akademik dan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu ditetapkan kebijakannya dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Kebijakan Penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam Kegiatan Akademik dan Non-Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM) DALAM KEGIATAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Memberlakukan Kebijakan Penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam Kegiatan Akademik dan Non-Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**KEBIJAKAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)
DALAM KEGIATAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Generative AI Large Language Models (LLM) adalah sistem kecerdasan buatan berbasis pembelajaran mesin yang mampu memproses, menghasilkan, dan memahami teks dalam bahasa alami pada skala besar, termasuk tetapi tidak terbatas pada ChatGPT, Gemini, dan Claude.
4. Integritas akademik adalah prinsip kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan akademik.
5. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan ide, kata-kata, data, atau karya orang lain, termasuk yang dihasilkan oleh Generative AI LLM, tanpa memberikan pengakuan atau referensi yang sesuai, dan mengajukannya sebagai karya orisinal.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Universitas, baik pada program sarjana maupun pascasarjana.
7. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengampu mata kuliah dan/atau membimbing mahasiswa di Universitas.
8. Staf adalah karyawan Universitas selain Dosen yang menjalankan fungsi administratif dan operasional.
9. Kegiatan akademik adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan Universitas.
10. Kegiatan non-akademik adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan akademik, namun berlangsung di lingkungan Universitas atau melibatkan civitas akademika.
11. Nilai-nilai Islam adalah prinsip dan ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam kehidupan dan kegiatan di Universitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.
12. Civitas akademika adalah seluruh anggota komunitas universitas, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

- (1) Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Keputusan ini mengatur penggunaan Generative AI LLM dalam semua kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Ketentuan dalam Keputusan ini mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Penggunaan Generative AI LLM dalam penulisan tugas, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah;
 - b. Penggunaan Generative AI LLM dalam ujian, kuis, dan penilaian lainnya;
 - c. Penggunaan Generative AI LLM oleh Dosen dalam proses pengajaran dan penelitian;
 - d. Penggunaan Generative AI LLM dalam kegiatan administratif dan operasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. Penggunaan Generative AI LLM dalam aktivitas ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3 Asas Penggunaan

Penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasaskan pada:

1. Kejujuran: Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aktivitas akademik dan non-akademik, menghindari segala bentuk kecurangan dan plagiarisme.
2. Amanah: Memanfaatkan teknologi dengan tanggung jawab dan integritas, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
3. Keadilan: Memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh civitas akademika dalam mengakses dan menggunakan LLM.
4. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas segala tindakan dan konten yang dihasilkan melalui penggunaan LLM.
5. Keselarasan dengan Nilai-nilai Islam: Memastikan bahwa penggunaan LLM tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan etika yang berlaku.

Pasal 4 Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk:

1. Menjaga Integritas Akademik: Mencegah terjadinya plagiarisme dan kecurangan akademik melalui penggunaan LLM.
2. Memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab: Membimbing civitas akademika dalam memanfaatkan LLM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian.
3. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Menjamin bahwa hak cipta dan kekayaan intelektual dihormati dalam penggunaan LLM.
4. Menjamin Privasi dan Keamanan Data: Melindungi data pribadi dan institusional dari penyalahgunaan dalam penggunaan LLM.
5. Mendorong Inovasi: Mendukung pengembangan keterampilan dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB III PENGUNAAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 5 Penggunaan untuk Pembelajaran

- (1) Pemanfaatan LLM oleh Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan Generative AI Large Language Models (LLM) untuk memperdalam pemahaman materi kuliah.
 - b. LLM dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau sulit dipahami.
 - c. Penggunaan LLM harus ditujukan untuk mendukung proses belajar mandiri dan bukan sebagai pengganti usaha pribadi.
- (2) Kewajiban Verifikasi:
 - a. Mahasiswa wajib memverifikasi kebenaran dan keakuratan informasi yang diperoleh dari LLM.
 - b. Mahasiswa harus menggunakan sumber referensi tambahan yang valid dan diakui untuk memastikan reliabilitas informasi.
- (3) Etika Penggunaan:
 - a. Penggunaan LLM harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi integritas akademik dan nilai-nilai Islam.
 - b. Mahasiswa dilarang menggunakan LLM untuk tujuan yang melanggar hukum, etika, atau norma yang berlaku.



Pasal 6
Penggunaan dalam Penelitian

- (1) Pemanfaatan LLM oleh Dosen dan Mahasiswa:
 - a. Dosen dan mahasiswa diperbolehkan menggunakan LLM dalam kegiatan penelitian untuk:
 1. Mengidentifikasi literatur dan referensi yang relevan.
 2. Mengembangkan kerangka teori dan hipotesis penelitian.
 3. Membantu analisis data secara awal dengan tetap memvalidasi hasilnya.
 - b. Penggunaan LLM harus mendukung peningkatan kualitas penelitian dan inovasi ilmiah.
- (2) Pengungkapan Penggunaan LLM:
 - a. Setiap penggunaan LLM dalam penelitian harus diungkapkan secara transparan dalam bagian metodologi atau catatan kaki.
 - b. Referensi terhadap LLM harus mengikuti format sitasi yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Tanggung Jawab Peneliti:
 - a. Peneliti bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan keandalan hasil penelitian yang menggunakan LLM.
 - b. Peneliti harus memastikan bahwa penggunaan LLM tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

Pasal 7
Penggunaan dalam Diskusi dan Brainstorming

- (1) Pemanfaatan LLM dalam Kegiatan Diskusi:
 - a. Civitas akademika diperbolehkan menggunakan LLM sebagai alat bantu dalam diskusi kelompok, seminar, atau kegiatan brainstorming.
 - b. LLM dapat digunakan untuk memicu ide-ide baru, memperluas wawasan, dan menginspirasi solusi kreatif.
- (2) Penghargaan terhadap Kontribusi Individu:
 - a. Meskipun LLM digunakan sebagai alat bantu, kontribusi pribadi dan orisinalitas ide dari setiap anggota diskusi harus tetap diutamakan.
 - b. Setiap informasi atau ide yang diperoleh dari LLM dan digunakan dalam diskusi harus diakui dan, jika diperlukan, direferensikan sesuai ketentuan.
- (3) Etika dalam Diskusi:
 - a. Penggunaan LLM dalam diskusi harus sesuai dengan etika komunikasi dan nilai-nilai Islam.
 - b. Dilarang menggunakan LLM untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, provokatif, atau bertentangan dengan norma akademik dan sosial.

BAB IV
PENGUNAAN YANG DILARANG

Pasal 8
Plagiarisme

- (1) Larangan Plagiarisme:
 - a. Mahasiswa, dosen, dan staf dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Menggunakan teks, ide, data, atau karya yang dihasilkan oleh Generative AI Large Language Models (LLM) tanpa memberikan pengakuan atau referensi yang sesuai.
 2. Menyerahkan karya yang dihasilkan sepenuhnya atau sebagian besar oleh Generative AI LLM sebagai hasil kerja sendiri tanpa kontribusi orisinal.
 - b. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



(2) Penggunaan Output LLM Tanpa Modifikasi:

- a. Dilarang menyalin dan menempelkan output dari Generative AI LLM ke dalam tugas, laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau publikasi ilmiah tanpa pengolahan dan analisis kritis yang signifikan.
- b. Setiap penggunaan output dari LLM harus diakui dan direferensikan sesuai dengan pedoman sitasi yang berlaku.

Pasal 9

Bantuan Tidak Sah dalam Penilaian

(1) Larangan Penggunaan LLM dalam Ujian dan Penilaian Individual:

- a. Mahasiswa dilarang menggunakan Generative AI LLM selama ujian, kuis, atau penilaian individual lainnya yang ditujukan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman pribadi.
- b. Penggunaan LLM dalam konteks tersebut dianggap sebagai kecurangan akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban Mahasiswa:

- a. Mahasiswa harus memastikan bahwa semua pekerjaan yang diserahkan untuk penilaian adalah hasil usaha dan pemahaman pribadi, kecuali dinyatakan lain oleh dosen atau pengajar.
- b. Jika diperbolehkan, penggunaan LLM dalam tugas harus diungkapkan dan direferensikan sesuai ketentuan.

(3) Tanggung Jawab Dosen dan Pengawas:

Dosen dan pengawas ujian harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penggunaan LLM yang tidak sah selama ujian dan penilaian, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengawasi secara ketat pelaksanaan ujian.
2. Menyediakan aturan yang jelas mengenai penggunaan perangkat elektronik selama ujian.

Pasal 10

Konten yang Bertentangan dengan Nilai Islam

(1) Larangan Menghasilkan dan Menyebarkan Konten Terlarang:

- a. Civitas akademika dilarang menggunakan Generative AI LLM untuk menghasilkan, menyebarkan, atau mempromosikan konten yang:
 1. Mengandung unsur pornografi, kekerasan ekstrem, ujaran kebencian, diskriminasi, atau hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
 2. Menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) atau memprovokasi konflik sosial.
- b. Penggunaan LLM untuk tujuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Etika dalam Penggunaan LLM:

- a. Civitas akademika harus memastikan bahwa semua penggunaan LLM sejalan dengan nilai-nilai Islam, etika, dan norma sosial yang berlaku.
- b. Dilarang menggunakan LLM untuk aktivitas yang melanggar hukum atau mendukung tindakan ilegal.

(3) Kewajiban Melaporkan:

- a. Civitas akademika yang mengetahui adanya penggunaan LLM untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Universitas akan menjamin kerahasiaan pelapor dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

BAB V KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 11 Pengungkapan Penggunaan LLM

- (1) Kewajiban Pengungkapan oleh Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa yang menggunakan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam penyusunan tugas, laporan, skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lainnya wajib mengungkapkan penggunaan tersebut secara jelas dan transparan.
 - b. Pengungkapan harus dilakukan dalam bagian yang relevan, seperti pengantar, metodologi, atau catatan kaki, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Kewajiban Pengungkapan oleh Dosen dan Staf:
 - a. Dosen dan staf yang menggunakan LLM dalam penyusunan bahan ajar, publikasi ilmiah, atau dokumen resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib mengungkapkan penggunaan tersebut.
 - b. Pengungkapan harus mencakup informasi tentang jenis LLM yang digunakan dan peranannya dalam penyusunan karya tersebut.
- (3) Transparansi Penggunaan:
 - a. Pengungkapan harus mencerminkan sejauh mana LLM berkontribusi dalam karya yang dihasilkan.
 - b. Kegagalan untuk mengungkapkan penggunaan LLM dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas akademik dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 Cara Mereferensi LLM

- (1) Standar Referensi:
 - a. Pengguna LLM wajib mereferensikan penggunaan LLM sesuai dengan standar sitasi yang berlaku di bidang studi masing-masing.
 - b. Referensi harus mencakup informasi yang memadai, termasuk nama pengembang atau penyedia LLM, versi atau tanggal akses, dan alamat web jika tersedia.
- (2) Format Referensi:
 - a. Format referensi untuk LLM dapat mengikuti gaya sitasi seperti APA, MLA, Chicago, atau gaya lain yang diakui secara akademik.
 - b. Contoh format referensi disediakan dalam Anak Lampiran I-a Keputusan ini.
- (3) Penggunaan dalam Teks:
 - a. Setiap kutipan langsung atau parafrase dari output LLM harus disertai dengan sitasi dalam teks sesuai dengan gaya referensi yang dipilih.
 - b. Pengguna harus memastikan bahwa pembaca dapat membedakan antara kontribusi pribadi dan hasil yang diperoleh dari LLM.

Pasal 13 Tanggung Jawab atas Konten

- (1) Verifikasi Informasi:
 - a. Pengguna LLM bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh dari LLM sebelum menggunakannya dalam karya akademik atau publikasi.
 - b. Pengguna harus menggunakan sumber referensi tambahan yang valid untuk memastikan kebenaran informasi.
- (2) Tanggung Jawab Pribadi:
 - a. Pengguna bertanggung jawab penuh atas konten yang dihasilkan atau disertakan dalam karya mereka, meskipun menggunakan bantuan LLM.
 - b. Setiap kesalahan atau misinformasi yang timbul dari penggunaan LLM menjadi tanggung jawab pengguna untuk dikoreksi.



(3) Etika dan Kepatuhan Hukum:

- a. Pengguna harus memastikan bahwa konten yang dihasilkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, hukum, atau peraturan yang berlaku.
- b. Dilarang menggunakan LLM untuk menghasilkan konten yang bersifat plagiat, menyesatkan, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan etika akademik.

BAB VI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14
Tanggung Jawab Mahasiswa

(1) Kepatuhan terhadap Kebijakan:

- a. Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dalam Keputusan ini terkait penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM).
- b. Mahasiswa bertanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang kebijakan dan pedoman terbaru yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(2) Integritas Akademik:

- a. Mahasiswa harus menjaga integritas akademik dalam semua kegiatan belajar, penelitian, dan penulisan akademik.
- b. Dilarang keras melakukan plagiarisme atau bentuk kecurangan akademik lainnya yang melibatkan penggunaan LLM.

(3) Pengembangan Keterampilan Pribadi:

- a. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan kreatif secara mandiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada LLM.
- b. Penggunaan LLM harus ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan untuk menggantikan usaha pribadi.

(4) Pelaporan Pelanggaran:

- a. Mahasiswa yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Keputusan ini wajib melaporkannya kepada pihak berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi mereka dari tindakan balasan.

Pasal 15
Tanggung Jawab Dosen

(1) Penerapan Kebijakan dalam Pembelajaran:

- a. Dosen wajib mensosialisasikan ketentuan Keputusan ini kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
- b. Dosen harus menjelaskan secara jelas mengenai kebijakan penggunaan LLM dalam silabus dan tugas yang diberikan.

(2) Pengawasan dan Evaluasi:

- a. Dosen bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan LLM oleh mahasiswa dalam kegiatan akademik.
- b. Dosen harus melakukan evaluasi yang adil dan objektif terhadap karya mahasiswa, dengan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan LLM.

(3) Pembimbingan dan Konsultasi:

- a. Dosen diharapkan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tentang penggunaan LLM yang etis dan bertanggung jawab.
- b. Dosen harus tersedia untuk konsultasi dan menjawab pertanyaan mahasiswa terkait penggunaan LLM dalam konteks akademik.

(4) Pengembangan Materi Ajar:

- a. Dalam menggunakan LLM untuk pengembangan materi ajar, dosen harus memastikan keakuratan dan relevansi konten yang dihasilkan.
- b. Penggunaan LLM dalam materi ajar harus diungkapkan jika kontribusinya signifikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 16
Tanggung Jawab Universitas

- (1) Penyediaan Sumber Daya dan Pelatihan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk akses terhadap LLM yang sesuai dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk civitas akademika mengenai penggunaan LLM yang etis dan efektif.
- (2) Pengembangan Kebijakan dan Pedoman:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan terkait penggunaan LLM sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi.
 - b. Pedoman dan prosedur tambahan akan disediakan untuk membantu implementasi kebijakan ini.
- (3) Monitoring dan Penegakan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan monitoring terhadap kepatuhan civitas akademika terhadap Keputusan ini.
 - b. Mekanisme penegakan dan sanksi akan diterapkan secara adil dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi.
- (4) Perlindungan Data dan Privasi:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dan institusional dari risiko yang terkait dengan penggunaan LLM.
 - b. Kebijakan dan prosedur akan disusun untuk memastikan keamanan data dalam penggunaan LLM oleh civitas akademika.
- (5) Fasilitasi Akses dan Keadilan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memastikan bahwa seluruh civitas akademika memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan LLM.
 - b. Program dan inisiatif akan dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendukung kelompok yang membutuhkan.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 17
Jenis Pelanggaran

- (1) Pelanggaran Ringan:
 - a. Tidak mengungkapkan penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) secara lengkap atau tepat dalam karya akademik.
 - b. Kesalahan referensi atau sitasi yang tidak disengaja terkait penggunaan LLM.
- (2) Pelanggaran Sedang:
 - a. Menggunakan LLM untuk menghasilkan bagian signifikan dari karya akademik tanpa pengungkapan yang sesuai.
 - b. Mengabaikan instruksi dosen terkait batasan penggunaan LLM dalam tugas atau proyek tertentu.
- (3) Pelanggaran Berat:
 - a. Plagiarisme yang disengaja melalui penggunaan LLM, termasuk menyerahkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh LLM sebagai hasil kerja pribadi.
 - b. Menggunakan LLM selama ujian, kuis, atau penilaian individual lain yang melarang penggunaan tersebut.
 - c. Menggunakan LLM untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hukum, atau peraturan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Pasal 18
Prosedur Penanganan Pelanggaran

- (1) Pelaporan Pelanggaran:
 - a. Pelanggaran dapat dilaporkan oleh dosen, staf, mahasiswa, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindakan yang melanggar Keputusan ini.
 - b. Laporan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada pihak berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti dekan fakultas atau komite etik akademik.
- (2) Investigasi:
 - a. Pihak berwenang akan melakukan investigasi awal untuk menentukan validitas laporan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti yang relevan.
- (3) Penilaian dan Keputusan:
 - a. Berdasarkan hasil investigasi, pihak berwenang akan menilai tingkat pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17.
 - b. Keputusan mengenai sanksi akan ditetapkan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
- (4) Hak untuk Banding:
 - a. Pihak yang dikenai sanksi berhak mengajukan banding atas keputusan tersebut dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan.
 - b. Banding diajukan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk, dan keputusan atas banding bersifat final dan mengikat.

Pasal 19
Sanksi

- (1) Sanksi untuk Pelanggaran Ringan:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pengulangan tugas dengan penilaian yang disesuaikan.
- (2) Sanksi untuk Pelanggaran Sedang:
 - a. Penurunan nilai pada tugas atau mata kuliah yang bersangkutan.
 - b. Surat peringatan resmi yang dicatat dalam catatan akademik.
 - c. Kewajiban mengikuti program pembinaan atau pelatihan terkait integritas akademik.
- (3) Sanksi untuk Pelanggaran Berat:
 - a. Nilai nol atau tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.
 - b. Skorsing sementara dari kegiatan akademik selama periode tertentu.
 - c. Pemutusan hubungan studi atau pemecatan bagi pelanggaran yang sangat serius.
- (4) Sanksi Tambahan:
 - a. Penarikan kembali karya akademik atau publikasi yang terbukti melanggar Keputusan ini.
 - b. Kewajiban untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara tertulis atau lisan kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Tindakan disipliner lain sesuai dengan peraturan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pertimbangan dalam Penetapan Sanksi:
 - a. Tingkat kesengajaan dan motif pelaku.
 - b. Dampak pelanggaran terhadap integritas akademik dan reputasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - c. Riwayat pelanggaran sebelumnya oleh pelaku.
- (6) Pemberlakuan Sanksi:
 - a. Sanksi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pihak berwenang.
 - b. Sanksi yang dijatuhkan akan dicatat dalam arsip akademik atau kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB VIII
PRIVASI DAN KEAMANAN DATA

Pasal 20
Perlindungan Data Pribadi

- (1) Larangan Memasukkan Informasi Sensitif:
 - a. Mahasiswa, dosen, dan staf dilarang memasukkan data pribadi, informasi rahasia, atau materi sensitif lainnya ke dalam Generative AI Large Language Models (LLM).
 - b. Data pribadi mencakup tetapi tidak terbatas pada nomor identitas, alamat, nomor telepon, data keuangan, informasi kesehatan, dan informasi pribadi lainnya yang bersifat rahasia.
- (2) Kesadaran tentang Risiko Privasi:
 - a. Pengguna harus menyadari bahwa data yang dimasukkan ke dalam LLM mungkin disimpan, diproses, atau digunakan oleh penyedia layanan LLM.
 - b. Pengguna wajib berhati-hati dalam membagikan informasi dan memastikan bahwa tidak ada data pribadi atau sensitif yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (3) Kepatuhan terhadap Kebijakan Privasi:
 - a. Pengguna harus mematuhi kebijakan privasi yang ditetapkan oleh penyedia layanan LLM.
 - b. Pengguna wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan penggunaan LLM sebelum menggunakan layanan tersebut.

Pasal 21
Keamanan Informasi Institusional

- (1) Perlindungan Data dan Informasi Universitas:
 - a. Dilarang keras memasukkan data atau informasi rahasia milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke dalam LLM, termasuk tetapi tidak terbatas pada data akademik, penelitian yang belum dipublikasikan, informasi keuangan, dan rencana strategis.
 - b. Pengguna harus mematuhi kebijakan keamanan informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam setiap penggunaan LLM.
- (2) Tanggung Jawab Pengguna:
 - a. Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan LLM tidak mengakibatkan kebocoran data atau informasi rahasia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. Setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22
Kepatuhan terhadap Regulasi

- (1) Patuhi Undang-Undang dan Peraturan Terkait:
 - a. Penggunaan LLM harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.
 - b. Pengguna wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan LLM, termasuk syarat penggunaan dan kebijakan privasi.
- (2) Penunjukan Petugas Perlindungan Data:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menunjuk petugas atau tim khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data dan keamanan informasi dalam konteks penggunaan LLM.
 - b. Petugas tersebut akan bertugas untuk memantau, mengkaji, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan praktik perlindungan data.

Pasal 23
Edukasi dan Kesadaran Privasi

- (1) Program Pelatihan dan Sosialisasi:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika mengenai pentingnya privasi dan keamanan data dalam penggunaan LLM.
 - b. Program tersebut akan mencakup informasi tentang risiko privasi, praktik terbaik dalam perlindungan data, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- (2) Sumber Daya dan Panduan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyediakan sumber daya dan panduan tertulis yang dapat diakses oleh civitas akademika terkait privasi dan keamanan data.
 - b. Panduan tersebut akan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 24
Kepemilikan Karya yang Menggunakan LLM

- (1) Pengakuan atas Kontribusi LLM:
 - a. Mahasiswa, dosen, dan staf yang menggunakan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam pembuatan karya akademik atau non-akademik wajib mengakui kontribusi LLM tersebut.
 - b. Pengakuan dilakukan melalui pengungkapan dan referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini.
- (2) Kepemilikan Hak Cipta:
 - a. Karya yang dihasilkan dengan bantuan LLM tetap menjadi hak cipta individu yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kontribusi LLM telah diakui.
 - b. Penggunaan LLM tidak mengalihkan hak cipta atau hak kepemilikan kepada pihak penyedia layanan LLM.
- (3) Tanggung Jawab atas Karya:
 - a. Individu yang menggunakan LLM bertanggung jawab penuh atas konten dan implikasi hukum dari karya yang dihasilkan.
 - b. Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi akibat penggunaan LLM menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 25
Etika dalam Penciptaan dan Penggunaan Konten

- (1) Larangan Melanggar Hak Cipta Pihak Lain:
 - a. Dilarang menggunakan LLM untuk menyalin, meniru, atau memodifikasi karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pengakuan yang sesuai.
 - b. Pengguna harus memastikan bahwa konten yang dihasilkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.
- (2) Penciptaan Konten yang Etis:
 - a. Pengguna LLM wajib memastikan bahwa konten yang dihasilkan bersifat orisinal dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
 - b. Dilarang menggunakan LLM untuk menghasilkan konten yang menyesatkan, manipulatif, atau merugikan pihak lain.
- (3) Penggunaan Karya yang Dihasilkan:
 - a. Karya yang dihasilkan dengan bantuan LLM harus digunakan sesuai dengan tujuan akademik atau non-akademik yang sah dan tidak melanggar peraturan.
 - b. Distribusi atau publikasi karya tersebut harus mematuhi ketentuan hak cipta dan peraturan yang berlaku.



Pasal 26
Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Kesadaran dan Edukasi:
 - a. Civitas akademika diharapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam konteks penggunaan LLM.
 - b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyediakan program edukasi dan sumber daya terkait hak kekayaan intelektual dan etika dalam penggunaan teknologi.
- (2) Penegakan Hak Kekayaan Intelektual:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen untuk menegakkan hak kekayaan intelektual dan akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
 - b. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PELATIHAN DAN EDUKASI

Pasal 27
Program Pelatihan

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program pelatihan berkala bagi civitas akademika mengenai penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) yang etis dan efektif.
 - b. Pelatihan tersebut dapat mencakup workshop, seminar, webinar, atau bentuk kegiatan edukatif lainnya.
- (2) Materi Pelatihan:
 - a. Materi pelatihan harus mencakup:
 1. Pemahaman dasar tentang teknologi LLM dan potensinya dalam konteks akademik.
 2. Pedoman penggunaan LLM sesuai dengan kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 3. Etika penggunaan LLM, termasuk integritas akademik dan nilai-nilai Islam.
 4. Privasi dan keamanan data dalam penggunaan LLM.
 - b. Materi pelatihan harus disusun secara komprehensif dan mudah dipahami oleh peserta dengan berbagai latar belakang.
- (3) Partisipasi Civitas Akademika:
 - a. Mahasiswa, dosen, dan staf diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan yang relevan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.
 - b. Partisipasi dalam program pelatihan dapat dijadikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja atau persyaratan akademik tertentu.

Pasal 28
Edukasi Etika dan Nilai Islam

- (1) Integrasi Etika dalam Kurikulum:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mengintegrasikan materi tentang etika penggunaan teknologi, khususnya LLM, ke dalam kurikulum pembelajaran.
 - b. Mata kuliah atau modul khusus dapat dikembangkan untuk membahas aspek etika, hukum, dan sosial dari penggunaan LLM dalam perspektif Islam.
- (2) Keterlibatan Ahli dan Ulama:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melibatkan ahli di bidang teknologi, hukum, dan ulama untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai penggunaan LLM.
 - b. Diskusi, seminar, atau kuliah umum dapat diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten.

- (3) Pengembangan Budaya Akademik Berbasis Nilai Islam:
 - a. Edukasi etika dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
 - b. Civitas akademika didorong untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas akademik dan non-akademik.
- (4) Sumber Daya dan Referensi:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyediakan sumber daya, seperti buku, artikel, dan materi digital, yang membahas etika penggunaan LLM dalam konteks Islam.
 - b. Sumber daya tersebut harus mudah diakses dan digunakan oleh civitas akademika untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.
- (5) Evaluasi dan Pengukuran:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan etika penggunaan LLM oleh civitas akademika.
 - b. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk peningkatan program edukasi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29 Mekanisme Monitoring

- (1) Monitoring Kepatuhan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan monitoring secara berkala terhadap kepatuhan civitas akademika terhadap Keputusan ini.
 - b. Monitoring dapat dilakukan melalui evaluasi karya akademik, survei, audit internal, atau metode lain yang dianggap efektif.
- (2) Pelaporan dan Dokumentasi:
 - a. Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Keputusan ini harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. Unit atau tim khusus dapat dibentuk untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM).
- (3) Penggunaan Teknologi Pendukung:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menggunakan alat atau sistem yang mendukung monitoring, dengan tetap menghormati privasi dan hak-hak civitas akademika.
 - b. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku.

Pasal 30 Evaluasi Kebijakan

- (1) Evaluasi Berkala:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan relevansi Keputusan ini, minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
 - b. Evaluasi bertujuan untuk menilai dampak kebijakan terhadap integritas akademik, kualitas pembelajaran, dan kepatuhan civitas akademika.
- (2) Keterlibatan Stakeholder:
 - a. Evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan perwakilan organisasi mahasiswa.
 - b. Masukan dan umpan balik dari civitas akademika akan dijadikan pertimbangan dalam revisi kebijakan.
- (3) Pelaporan Hasil Evaluasi:
 - a. Hasil evaluasi akan disusun dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. Laporan tersebut dapat dipublikasikan atau disosialisasikan kepada civitas akademika untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- (4) Revisi Kebijakan:
- Berdasarkan hasil evaluasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat melakukan revisi atau pembaruan terhadap Keputusan ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan institusional.
 - Proses revisi harus melalui prosedur yang berlaku, termasuk konsultasi dengan pihak terkait dan persetujuan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 31
Feedback dan Pelaporan

- (1) Sistem Pelaporan Online:
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyediakan platform atau sistem pelaporan online yang memungkinkan civitas akademika memberikan umpan balik, saran, atau melaporkan pelanggaran terkait penggunaan LLM.
 - Sistem tersebut harus mudah diakses dan digunakan, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor jika diperlukan.
- (2) Tindak Lanjut Laporan:
- Setiap laporan atau umpan balik yang diterima akan ditindaklanjuti oleh unit atau tim yang ditunjuk, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Pelapor dapat diberikan informasi mengenai status dan hasil tindak lanjut laporan mereka, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan privasi.
- (3) Penghargaan atas Partisipasi:
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghargai partisipasi aktif civitas akademika dalam monitoring dan evaluasi kebijakan ini.
 - Penghargaan atau apresiasi dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam peningkatan implementasi kebijakan.

Pasal 32
Kolaborasi dan Benchmarking

- (1) Kerjasama dengan Institusi Lain:
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain, lembaga penelitian, atau organisasi terkait untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penggunaan LLM.
 - Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
- (2) Partisipasi dalam Forum dan Diskusi:
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didorong untuk berpartisipasi dalam forum, seminar, atau diskusi publik yang membahas regulasi dan etika penggunaan LLM.
 - Partisipasi ini memungkinkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat nasional atau internasional.
- (3) Benchmarking Kebijakan:
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan benchmarking terhadap kebijakan penggunaan LLM di institusi lain untuk mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi.
 - Hasil benchmarking akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi dan revisi kebijakan internal.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal

- (1) Upaya Musyawarah untuk Mufakat:
 - a. Setiap sengketa atau perselisihan yang timbul akibat penerapan Keputusan ini diupayakan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa.
 - b. Pihak-pihak yang terlibat wajib beritikad baik untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.
- (2) Mediasi oleh Universitas:
 - a. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat dimediasi oleh pihak yang ditunjuk oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti dekan fakultas atau komite etik akademik.
 - b. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang disepakati bersama tanpa memihak.
- (3) Batas Waktu Penyelesaian:

Proses penyelesaian sengketa secara internal harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak sengketa dilaporkan.

Pasal 34 Pengajuan Banding

- (1) Hak untuk Mengajukan Banding:
 - a. Pihak yang tidak puas dengan keputusan atau sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Keputusan ini berhak mengajukan banding.
 - b. Banding diajukan secara tertulis kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan keputusan atau sanksi.
- (2) Prosedur Banding:
 - a. Pengajuan banding harus menyertakan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan.
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk akan membentuk tim banding yang independen untuk meninjau kembali keputusan atau sanksi yang dijatuhkan.
- (3) Peninjauan dan Keputusan Banding:
 - a. Tim Banding akan melakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut, termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait jika diperlukan.
 - b. Keputusan hasil banding akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon banding dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan banding diterima.
 - c. Keputusan hasil banding bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 35 Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Hukum

- (1) Upaya Hukum Lanjutan:
 - a. Apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan, pihak-pihak berhak menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum menempuh jalur hukum, pihak-pihak diharapkan telah mengupayakan penyelesaian secara internal sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum:
 - a. Dalam menempuh upaya hukum, pihak-pihak wajib mematuhi semua prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menghormati proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Pasal 36
Biaya Penyelesaian Sengketa

- (1) Biaya Internal:
Proses penyelesaian sengketa secara internal tidak dikenakan biaya kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- (2) Biaya Eksternal:
Biaya yang timbul akibat penyelesaian sengketa melalui jalur hukum menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain oleh keputusan pengadilan atau kesepakatan bersama.

Pasal 37
Kerahasiaan

- (1) Kerahasiaan Proses:
 - a. Selama proses penyelesaian sengketa, semua pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan sengketa tersebut.
 - b. Informasi hanya boleh diungkapkan kepada pihak-pihak yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Sanksi atas Pelanggaran Kerahasiaan:
Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Ketentuan Lain

- (1) Tidak Menghentikan Kewajiban:
Pengajuan sengketa atau banding tidak membebaskan pihak yang bersangkutan dari kewajiban untuk tetap mematuhi Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Tidak Menghalangi Tindakan Disipliner:
Proses penyelesaian sengketa tidak menghalangi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengambil tindakan disipliner yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Masa Transisi

- (1) Implementasi Bertahap:
 - a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, namun diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk sosialisasi dan penyesuaian.
 - b. Selama masa transisi, civitas akademika diharapkan untuk mempelajari dan memahami ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Sosialisasi Kebijakan:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media resmi.
 - b. Dosen dan staf diwajibkan untuk membantu dalam proses sosialisasi kepada mahasiswa dan rekan kerja.



Pasal 40
Penyesuaian Prosedur dan Dokumen

- (1) Revisi Dokumen Pendukung:
 - a. Seluruh prosedur, pedoman, dan dokumen lain yang terkait dengan kegiatan akademik dan non-akademik harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan.
 - b. Unit atau departemen terkait bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian tersebut.
- (2) Penggunaan Dokumen Lama:
 - a. Selama masa penyesuaian, dokumen dan prosedur lama masih dapat digunakan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
 - b. Apabila terdapat pertentangan, ketentuan dalam Keputusan ini yang berlaku.

Pasal 41
Penyelesaian Kegiatan yang Sedang Berjalan

- (1) Kegiatan Akademik:
 - a. Kegiatan akademik yang telah dimulai sebelum Keputusan ini berlaku tetap dapat dilanjutkan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang baru.
 - b. Mahasiswa dan dosen harus berkoordinasi untuk memastikan kepatuhan terhadap Keputusan ini dalam penyelesaian tugas atau proyek yang sedang berlangsung.
- (2) Penelitian dan Publikasi:
 - a. Penelitian dan publikasi yang sedang dalam proses harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini, terutama terkait dengan pengungkapan penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM).
 - b. Jika penyesuaian tidak memungkinkan, harus ada persetujuan tertulis dari dekan fakultas atau pejabat yang berwenang.

Pasal 42
Penanganan Pelanggaran Selama Masa Transisi

- (1) Pendekatan Edukatif:
 - a. Selama masa transisi, pendekatan edukatif akan diutamakan dalam menangani pelanggaran terhadap Keputusan ini.
 - b. Civitas akademika yang melakukan pelanggaran akan diberikan peringatan dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman mereka.
- (2) Penerapan Sanksi:
 - a. Sanksi penuh sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini akan mulai diterapkan setelah masa transisi berakhir.
 - b. Pelanggaran yang bersifat berat atau disengaja dapat dikenakan sanksi meskipun masih dalam masa transisi.

Pasal 43
Penyempurnaan Kebijakan

- (1) Evaluasi Awal:
 - a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan evaluasi awal terhadap implementasi Keputusan ini setelah masa transisi berakhir.
 - b. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang ada.
- (2) Partisipasi Civitas Akademika:
 - a. Mahasiswa, dosen, dan staf didorong untuk memberikan masukan dan saran guna perbaikan kebijakan ini.
 - b. Saluran komunikasi akan dibuka untuk memfasilitasi partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Berlakunya Keputusan

- (1) Tanggal Berlaku:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Kepatuhan:
Seluruh Civitas Akademika wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini sejak tanggal berlakunya.

Pasal 45
Sosialisasi Keputusan

- (1) Penyebaran Informasi:
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab untuk menyebarluaskan isi Keputusan ini kepada seluruh civitas akademika melalui media komunikasi resmi, termasuk tetapi tidak terbatas pada website UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, surat edaran, dan papan pengumuman.
- (2) Kewajiban Unit Kerja:
Setiap fakultas, departemen, dan unit kerja lainnya wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada anggotanya dan memastikan pemahaman yang memadai.

Pasal 46
Penutup

- (1) Ketentuan Lain:
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian melalui ketentuan tambahan atau petunjuk teknis oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberlakuan Keputusan Sebelumnya:
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penafsiran Keputusan:
Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau keraguan dalam penerapan Keputusan ini, maka penafsiran yang sah adalah penafsiran dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

FORMAT REFERENSI GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)

Pendahuluan

Lampiran ini menyediakan panduan bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang cara mereferensikan penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam karya akademik. Pengungkapan dan referensi yang tepat atas penggunaan LLM penting untuk menjaga integritas akademik dan menghormati hak kekayaan intelektual.

1. Prinsip Umum

- a. **Transparansi:** Setiap penggunaan LLM dalam penulisan karya akademik harus diungkapkan secara jelas.
- b. **Keakuratan:** Informasi dalam referensi harus akurat, termasuk nama pengembang, versi, dan tanggal akses.
- c. **Konsistensi:** Gunakan gaya sitasi yang konsisten sesuai dengan standar yang berlaku di bidang studi Anda.

2. Format Referensi Berdasarkan Gaya Sitasi

Berikut adalah contoh format referensi untuk LLM dalam beberapa gaya sitasi umum:

a. Gaya APA (American Psychological Association)

Dalam Teks:

- Format: (Nama Pengembang, Tahun)
- Contoh: (OpenAI, 2023)

Daftar Referensi:

- Format:
Nama Pengembang. (Tahun). Nama Model (Versi Model) [Model bahasa besar]. Diakses tanggal [Tanggal Akses], dari URL.

Contoh:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Versi GPT-4) [Large Language Model]. Diakses tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://chat.openai.com/>

b. Gaya MLA (Modern Language Association)

Dalam Teks:

- Format: (Nama Pengembang)
- Contoh: (OpenAI)

Daftar Karya Dikutip:

- Format:
Nama Pengembang. Nama Model. Versi Model, Tahun, URL. Tanggal Akses.

Daftar:

OpenAI. ChatGPT. Versi GPT-4, 2023, <https://chat.openai.com/>. Diakses 1 Oktober 2023.

c. Gaya Chicago

Catatan Kaki atau Catatan Akhir:

- Format:
Nama Pengembang, Nama Model [Large Language Model], Versi Model, Tahun, URL.
- Contoh:
OpenAI, ChatGPT [Large Language Model], Versi GPT-4, 2023, <https://chat.openai.com/>.

Bibliografi:

- Format:
Nama Pengembang. Nama Model. Versi Model. Tahun. URL.
- Contoh:
OpenAI. ChatGPT. Versi GPT-4. 2023. <https://chat.openai.com/>.

3. Contoh Referensi untuk LLM Lain

a. Gemini (oleh Google)

APA Style:

Dalam Teks:

- (Google, 2023)

Daftar Referensi:

- Google. (2023). Gemini (Versi Beta) [Large Language Model]. Diakses tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://gemini.google/>

b. Claude (oleh Anthropic)

APA Style:

Dalam Teks:

- (Anthropic, 2023)

Daftar Referensi:

- Anthropic. (2023). Claude (Versi 1.3) [Large Language Model]. Diakses tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://www.anthropic.com/claude>

4. Pengungkapan dalam Karya Akademik

a. Dalam Teks

Contoh Pengungkapan:

- "Analisis ini dikembangkan dengan bantuan ChatGPT (OpenAI, 2023)".
- "Penulis menggunakan Gemini (Google, 2023) untuk memperoleh pemahaman awal tentang topik ini".

b. Dalam Metodologi atau Ucapan Terima Kasih

Contoh:

- "Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan kemampuan OpenAI's GPT-4 untuk membantu proses pengumpulan data".
- "Penulis mengucapkan terima kasih kepada Claude (Anthropic, 2023) yang digunakan sebagai alat bantu dalam analisis data".

5. Pedoman Tambahan

a. Sertakan Versi dan Tanggal Akses

Penting untuk mencantumkan versi model dan tanggal akses karena LLM terus diperbarui dan dapat memberikan hasil yang berbeda seiring waktu.

b. Hindari Plagiarisme

Meskipun LLM dapat menghasilkan teks, pengguna harus mengolah informasi tersebut dengan kritis dan tidak menyalin secara langsung tanpa pengakuan yang sesuai.

c. Konsultasikan dengan Dosen atau Pembimbing

Jika terdapat keraguan mengenai cara mereferensikan LLM, sebaiknya berkonsultasi dengan dosen atau pembimbing akademik.

6. Contoh Lengkap Referensi

Menggunakan Gaya APA:

Dalam Teks:

- "Menurut analisis yang dihasilkan oleh ChatGPT (OpenAI, 2023), fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui..."

Daftar Referensi:

- OpenAI. (2023). ChatGPT (Versi GPT-4) [Model bahasa besar]. Diakses tanggal 1 Oktober 2023, dari <https://chat.openai.com/>.

7. Referensi LLM dalam Berbagai Bahasa

Jika karya akademik ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia, sesuaikan format referensi sesuai dengan bahasa dan gaya sitasi yang berlaku.



8. Kesimpulan

Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan seluruh Civitas Akademika dapat:

- Menjaga Integritas Akademik: Mengakui sumber dan kontribusi LLM dalam karya akademik.
- Menghindari Plagiarisme: Menggunakan LLM sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemikiran orisinal.
- Mematuhi Etika Penulisan: Menerapkan standar penulisan dan sitasi yang diakui secara internasional.

Catatan Penting:

- Selalu periksa kebijakan terbaru dari masing-masing penyedia LLM terkait penggunaan dan referensi.
- Perbarui informasi jika terdapat perubahan versi atau pembaruan dari LLM yang digunakan.



CONTOH KASUS PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)

Pendahuluan

Lampiran ini menyediakan contoh-contoh praktis mengenai penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuannya adalah untuk membantu civitas akademika memahami penerapan kebijakan secara konkret dan mendorong penggunaan LLM yang etis dan bertanggung jawab.

A. Contoh Penggunaan yang Diperbolehkan

1. Memahami Konsep Kompleks

- Situasi: Seorang mahasiswa kesulitan memahami konsep "Ekonomi Islam dalam Era Digital".
- Tindakan:
 - Mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan umum tentang konsep tersebut.
 - Setelah itu, mahasiswa membaca literatur yang direkomendasikan dan mendiskusikan dengan dosen.
- Penjelasan:
 - Penggunaan LLM sebagai alat bantu untuk memahami konsep diperbolehkan.
 - Mahasiswa tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi dan mendalami melalui sumber lain.

2. Brainstorming Ide untuk Penelitian

- Situasi: Mahasiswa sedang mencari topik untuk skripsi di bidang Pendidikan.
- Tindakan:
 - Mahasiswa menggunakan Gemini untuk mendapatkan ide-ide awal mengenai "Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Jarak Jauh".
 - Ide-ide yang dihasilkan dijadikan inspirasi dan dikembangkan lebih lanjut secara mandiri.
- Penjelasan:
 - Menggunakan LLM untuk brainstorming dan inspirasi topik penelitian diperbolehkan.
 - Mahasiswa harus mengembangkan ide tersebut dengan kontribusi orisinal.

3. Meningkatkan Keterampilan Bahasa

- Situasi: Mahasiswa ingin memperbaiki kemampuan menulis dalam bahasa Inggris.
- Tindakan:
 - Mahasiswa menulis esai dan menggunakan Claude untuk mendapatkan saran perbaikan tata bahasa dan struktur kalimat.
 - Mahasiswa merevisi esai berdasarkan saran tersebut.
- Penjelasan:
 - Penggunaan LLM sebagai alat bantu pembelajaran dan peningkatan keterampilan diperbolehkan.
 - Mahasiswa harus tetap melakukan usaha pribadi dalam penulisan dan revisi.

4. Diskusi Kelompok dan Kolaborasi

- Situasi: Kelompok mahasiswa sedang mempersiapkan presentasi tentang "Etika Digital".
- Tindakan:
 - Kelompok menggunakan LLM untuk mencari contoh kasus terkini terkait topik tersebut.
 - Informasi yang diperoleh didiskusikan dan dianalisis bersama.
- Penjelasan:
 - Pemanfaatan LLM dalam diskusi kelompok untuk memperkaya materi diperbolehkan.
 - Pengungkapan penggunaan LLM dalam presentasi dianjurkan untuk transparansi.

B. Contoh Penggunaan yang Dilarang

1. Plagiarisme dalam Penulisan Tugas

- Situasi: Mahasiswa mendapat tugas membuat esai tentang "Pengaruh Globalisasi terhadap Budaya Lokal".
- Tindakan:
 - Mahasiswa meminta ChatGPT untuk menulis esai lengkap tentang topik tersebut.
 - Esai yang dihasilkan diserahkan tanpa modifikasi atau referensi.
- Penjelasan:
 - Menyerahkan karya yang dihasilkan oleh LLM sebagai hasil kerja sendiri tanpa pengungkapan merupakan plagiarisme.
 - Tindakan ini melanggar integritas akademik dan dikenakan sanksi sesuai peraturan.

2. Menggunakan LLM Saat Ujian

- Situasi: Mahasiswa mengikuti ujian online dengan pengawasan minimal.
- Tindakan:
 - Mahasiswa membuka Gemini selama ujian untuk menjawab pertanyaan esai.
- Penjelasan:
 - Penggunaan LLM selama ujian atau penilaian individual yang melarang bantuan eksternal dianggap kecurangan akademik.
 - Tindakan ini melanggar peraturan dan akan dikenakan sanksi berat.

3. Menghasilkan Konten Tidak Etis atau Terlarang

- Situasi: Mahasiswa menggunakan LLM untuk membuat materi presentasi.
- Tindakan:
 - Mahasiswa meminta LLM menghasilkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi.
 - Konten tersebut digunakan dalam presentasi kelas.
- Penjelasan:
 - Menggunakan LLM untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan etika dilarang keras.
 - Tindakan ini melanggar peraturan dan nilai-nilai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Mengabaikan Pengungkapan Penggunaan LLM

- Situasi: Dosen menggunakan LLM untuk menyusun bahan ajar tanpa pengungkapan.
- Tindakan:
 - Bahan ajar yang sebagian besar dihasilkan oleh LLM disajikan kepada mahasiswa tanpa referensi atau pengakuan.
- Penjelasan:
 - Tidak mengungkapkan penggunaan LLM dalam pembuatan materi akademik melanggar prinsip transparansi.
 - Dosen harus mengakui kontribusi LLM sesuai dengan pedoman.

C. Contoh Penggunaan yang Memerlukan Kehati-hatian

1. Parafrase Tanpa Pengakuan

- Situasi: Mahasiswa menggunakan LLM untuk mendapatkan penjelasan tentang teori tertentu.
- Tindakan:
 - Mahasiswa memparafrase penjelasan yang dihasilkan LLM dan memasukkannya ke dalam tugas tanpa referensi.
- Penjelasan:
 - Meskipun teks telah diparafrase, ide dan informasi asli berasal dari LLM.
 - Pengungkapan dan referensi tetap diperlukan untuk menghormati sumber.

2. Penggunaan LLM dalam Penelitian

- Situasi: Mahasiswa menggunakan LLM untuk analisis data dalam penelitian.
- Tindakan:
 - Hasil analisis yang dihasilkan LLM disajikan tanpa verifikasi atau pengungkapan.
- Penjelasan:
 - Penggunaan LLM dalam penelitian harus diungkapkan dalam metodologi.
 - Verifikasi hasil penting untuk memastikan keandalan dan keakuratan.

D. Panduan untuk Penggunaan yang Tepat

- Selalu Ungkapkan Penggunaan LLM:
Transparansi dalam pengungkapan mencegah tuduhan plagiarisme dan menghormati integritas akademik.
- Verifikasi Informasi:
LLM dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat; selalu periksa ulang dengan sumber tepercaya.
- Gunakan sebagai Alat Bantu, Bukan Pengganti:
LLM seharusnya mendukung proses belajar dan kreatifitas, bukan menggantikan usaha pribadi.
- Hindari Konten Terlarang:
Jangan gunakan LLM untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang melanggar hukum, etika, atau nilai-nilai Islam.
- Konsultasikan dengan Dosen atau Pembimbing:
Jika ragu tentang penggunaan LLM dalam tugas atau penelitian, sebaiknya diskusikan dengan dosen atau pembimbing akademik.

E. Kesimpulan

Dengan memahami contoh-contoh di atas, diharapkan civitas akademika dapat:

- Mengidentifikasi situasi di mana penggunaan LLM diperbolehkan atau dilarang.
- Menerapkan kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara tepat dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
- Menjaga integritas akademik dan nilai-nilai Islam dalam pemanfaatan teknologi terkini.

Catatan Penting:

- Kepatuhan terhadap Kebijakan: Melanggar ketentuan penggunaan LLM dapat berakibat pada sanksi sesuai dengan peraturan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Perkembangan Teknologi: LLM dan teknologi AI terus berkembang; selalu update pengetahuan dan pemahaman Anda terkait kebijakan terbaru.
- Etika dan Tanggung Jawab: Sebagai bagian dari komunitas akademik, setiap individu bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

**FORMULIR PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN
GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)**

[Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]

FORMULIR PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

A. Informasi Umum

1. Nama Pengguna:

- Nama Mahasiswa/Dosen/Staf: _____
- NIM/NIP: _____
- Fakultas/Jurusan: _____
- Program Studi: _____
- Tahun Akademik/Semester: _____

2. Jenis Karya *(pilih yang sesuai):

- ☐ Tugas
- ☐ Laporan
- ☐ Skripsi
- ☐ Tesis
- ☐ Disertasi
- ☐ Publikasi Ilmiah
- ☐ Bahan Ajar
- ☐ Lainnya: _____

B. Detail Penggunaan LLM

1. Nama dan Versi LLM yang Digunakan:

- Nama LLM: _____
- Versi/Tanggal Akses: _____
- Pengembang/Penyedia LLM: _____
- URL/Aplikasi: _____

2. Tujuan Penggunaan LLM*(pilih yang sesuai):

- ☐ Memahami konsep atau materi
- ☐ Brainstorming ide
- ☐ Membantu penulisan
- ☐ Analisis data awal
- ☐ Penyusunan kerangka teori
- ☐ Peningkatan keterampilan bahasa
- ☐ Lainnya: _____

3. Deskripsi Penggunaan LLM:

- Jelaskan secara singkat bagaimana LLM digunakan dalam karya Anda:



C. Pengungkapan dan Referensi

1. Bagian Karya yang Melibatkan LLM:

Sebutkan bagian atau halaman yang menggunakan hasil dari LLM:

2. Referensi LLM dalam Karya:

- Gaya Sitasi yang Digunakan (misal: APA, MLA, Chicago): _____

- Referensi yang Dicantumkan:

- (Contoh: OpenAI. (2023). ChatGPT (Versi GPT-4) [Model bahasa besar]. Diakses dari <https://chat.openai.com/>)

D. Pernyataan dan Persetujuan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Pengungkapan Penggunaan LLM:

Penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) dalam karya ini telah diungkapkan secara jujur dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab atas Karya:

Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan integritas akademik dari karya ini.

3. Kepatuhan terhadap Kebijakan:

Saya telah membaca dan memahami Keputusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. tentang penggunaan LLM dan berkomitmen untuk mematuhi.

4. Konsekuensi Pelanggaran:

Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanda Tangan Pengguna:

- Tanda Tangan : _____

- Nama Lengkap : _____

- Tanggal : ____ / ____ / ____

E. Verifikasi Dosen/Pembimbing *(jika diperlukan)

Saya telah membaca dan memverifikasi pengungkapan penggunaan LLM dalam karya ini:

- Nama Dosen/Pembimbing : _____

- Tanda Tangan : _____

- Tanggal : ____ / ____ / ____

Instruksi Pengisian:

- Formulir ini harus dilampirkan bersama dengan karya yang diserahkan.
- Pastikan semua informasi diisi dengan lengkap dan jelas.
- Jika ada bagian yang tidak relevan, mohon diberi tanda "Tidak Ada" atau "N/A".
- Untuk pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi Dosen/Pembimbing atau pihak yang berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Catatan Penting:

- Kerahasiaan Data: Informasi yang diberikan dalam formulir ini akan digunakan untuk kepentingan akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan privasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Penyimpanan Dokumen: Formulir ini akan disimpan sebagai bagian dari catatan akademik dan dapat digunakan sebagai referensi dalam evaluasi karya.
- Konsultasi: Jika ragu mengenai cara pengisian atau ketentuan penggunaan LLM, disarankan untuk berkonsultasi dengan Dosen/Pembimbing sebelum menyerahkan formulir ini.



F. Untuk Keperluan Administrasi

Diterima oleh:

- Nama Petugas/Administrator: _____
- Tanda Tangan: _____
- Tanggal Penerimaan: ____ / ____ / _____

G. Rekapitulasi Penggunaan LLM *(diisi oleh Dosen/Pembimbing/Reviewer)

1. Kesesuaian Penggunaan LLM:

- ☐ Sesuai dengan kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- ☐ Memerlukan tinjauan lebih lanjut
- ☐ Tidak sesuai (berikan keterangan di bawah)

2. Komentar/Tindak Lanjut:

H. Konfirmasi Akhir

Setelah melakukan verifikasi, kami menyatakan bahwa:

- ☐ Karya ini memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan penggunaan LLM.
- ☐ Karya ini memerlukan revisi/pembinaan lebih lanjut terkait penggunaan LLM.
- ☐ Karya ini melanggar ketentuan dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihak yang Menyetujui:

- Nama: _____
- Jabatan: _____
- Tanda Tangan: _____
- Tanggal: ____ / ____ / _____

Terima kasih atas kepatuhan dan kerjasama Anda dalam menjaga integritas akademik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



PANDUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN GENERATIVE AI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)

Pendahuluan

Lampiran ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM). Panduan ini mencakup langkah-langkah yang dapat diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap Keputusan dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan LLM secara etis dan bertanggung jawab.

A. Langkah-langkah untuk Mahasiswa

1. Sebelum Menggunakan LLM
 - a. Pahami Kebijakan:
 - Baca dan pahami Keputusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penggunaan LLM.
 - Ketahui apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam penggunaan LLM.
 - b. Identifikasi Kebutuhan:
 - Tentukan tujuan penggunaan LLM (misalnya, memahami konsep, brainstorming, meningkatkan keterampilan bahasa).
 - c. Konsultasi dengan Dosen:
 - Jika ragu, diskusikan dengan dosen atau pembimbing tentang penggunaan LLM dalam tugas atau penelitian.
2. Saat Menggunakan LLM
 - a. Gunakan Secara Etis:
 - Gunakan LLM sebagai alat bantu, bukan untuk menggantikan usaha pribadi.
 - Hindari memasukkan informasi sensitif atau pribadi ke dalam LLM.
 - b. Catat Penggunaan:
 - Simpan catatan tentang bagaimana dan di mana LLM digunakan dalam karya Anda.
3. Setelah Menggunakan LLM
 - a. Pengungkapan:
 - Ungkapkan penggunaan LLM dalam karya Anda sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - Gunakan Formulir Pengungkapan Penggunaan LLM (Lampiran III) jika diperlukan.
 - b. Referensi:
 - Sertakan referensi yang tepat untuk LLM yang digunakan (lihat Lampiran I).
 - c. Verifikasi dan Revisi:
 - Verifikasi informasi yang diperoleh dari LLM dengan sumber tepercaya lainnya.
 - Revisi karya Anda untuk memastikan orisinalitas dan keakuratan.

B. Langkah-langkah untuk Dosen

1. Sebelum Perkuliahan
 - a. Sosialisasi Kebijakan:
 - Informasikan kepada mahasiswa tentang kebijakan penggunaan LLM di awal semester.
 - Sertakan ketentuan penggunaan LLM dalam silabus atau panduan mata kuliah.
 - b. Rancang Tugas yang Sesuai:
 - Buat tugas yang mendorong pemikiran kritis dan orisinalitas.
 - Jelaskan dengan jelas apakah penggunaan LLM diperbolehkan atau dibatasi dalam tugas tertentu.



2. Selama Perkuliahan
 - a. Bimbingan:
 - Berikan bimbingan tentang penggunaan LLM yang etis dan efektif.
 - Dorong diskusi tentang dampak teknologi AI dalam bidang studi.
 - b. Pengawasan:
 - Monitor penggunaan LLM oleh mahasiswa dalam tugas dan evaluasi.
 3. Setelah Perkuliahan
 - a. Evaluasi Karya:
 - Gunakan metode evaluasi yang dapat mengidentifikasi pemahaman dan kontribusi orisinal mahasiswa.
 - Jika perlu, adakan presentasi atau diskusi untuk menilai pemahaman mendalam.
 - b. Penanganan Pelanggaran:
 - Jika menemukan indikasi pelanggaran, ikuti prosedur penanganan sesuai dengan peraturan.
- C. Langkah-langkah untuk Staf Administratif
1. Pahami Kebijakan:
 - Baca dan pahami Keputusan terkait penggunaan LLM dalam tugas administratif.
 2. Penggunaan LLM dalam Tugas:
 - Gunakan LLM untuk meningkatkan efisiensi tugas rutin dengan tetap menjaga keakuratan dan kerahasiaan informasi.
 - Hindari memasukkan data institusional yang sensitif ke dalam LLM.
 3. Pengungkapan:
 - Jika LLM digunakan dalam penyusunan dokumen resmi, pastikan untuk mereview dan mengungkapkan penggunaannya sesuai kebutuhan.
- D. Tips Praktis untuk Penggunaan LLM yang Etis
1. Selalu Verifikasi Informasi:

LLM dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat; selalu cross check dengan sumber lain.
 2. Jaga Privasi dan Keamanan Data:
 - Jangan memasukkan informasi pribadi atau rahasia ke dalam LLM.
 - Pahami kebijakan privasi dari penyedia LLM yang digunakan.
 3. Hindari Ketergantungan Berlebihan:

Gunakan LLM sebagai alat bantu, bukan satu-satunya sumber informasi atau ide.
 4. Kembangkan Keterampilan Digital:

Manfaatkan pelatihan yang disediakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang AI.
 5. Prosedur Melaporkan Pelanggaran
 - a. Identifikasi Pelanggaran:

Kenali tanda-tanda pelanggaran kebijakan penggunaan LLM, seperti plagiarisme atau penyalahgunaan data.
 - b. Melaporkan Pelanggaran:

Laporkan pelanggaran kepada pihak berwenang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seperti dosen, dekan, atau melalui sistem pelaporan online.
 - c. Menjaga Kerahasiaan:

Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- E. Sumber Daya dan Kontak Penting
- Unit Pengembangan Teknologi Informasi:
 - Menyediakan bantuan teknis dan informasi tentang akses ke LLM.
 - Kontak: [Email/Telepon]
 - Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum:
 - Menyediakan pelatihan dan workshop terkait penggunaan LLM.
 - Kontak: [Email/Telepon]



- Komite Etik dan Akademik:
 - Menangani kasus pelanggaran dan memberikan bimbingan tentang integritas akademik.
 - Kontak: [Email/Telepon]
- Layanan Bantuan Mahasiswa:
 - Memberikan dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan terkait penggunaan LLM.
 - Kontak: [Email/Telepon]

F. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah saya boleh menggunakan LLM untuk semua tugas?
 - Jawaban: Tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh dosen untuk tugas tersebut. Selalu periksa instruksi tugas dan jika ragu, tanyakan kepada dosen.
2. Bagaimana cara mereferensikan LLM yang saya gunakan?
 - Jawaban: Ikuti panduan format referensi yang disediakan dalam Lampiran I dan pastikan untuk mencantumkan informasi yang lengkap.
3. Apa yang terjadi jika saya tidak mengungkapkan penggunaan LLM?
 - Jawaban: Tidak mengungkapkan penggunaan LLM dapat dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bisakah saya menggunakan LLM untuk membantu menulis skripsi atau tesis saya?
 - Jawaban: Anda dapat menggunakan LLM sebagai alat bantu untuk memahami konsep atau brainstorming, tetapi kontribusi Anda harus orisinal. Penggunaan LLM harus diungkapkan dan direferensikan sesuai dengan kebijakan.

G. Kesimpulan

Panduan ini dirancang untuk membantu civitas akademika dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan Generative AI Large Language Models (LLM) secara efektif dan etis. Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan, diharapkan setiap individu dapat:

- Menjaga integritas akademik: Menghormati prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam semua kegiatan akademik.
- Memanfaatkan teknologi dengan bijak: Menggunakan LLM untuk mendukung pembelajaran dan inovasi tanpa melanggar etika atau peraturan.
- Berkontribusi pada lingkungan akademik yang Sehat: Mendorong budaya akademik yang positif, kolaboratif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Catatan Penting:

- Selalu Update Pengetahuan: Teknologi dan kebijakan dapat berubah; pastikan untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari Universitas.
- Jangan Ragu untuk Bertanya: Jika memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, segera hubungi dosen, pembimbing, atau unit terkait.

